

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 1184/105/4/1987
tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Budi Mulia tanggal 3 Nopember 1986 nomor : 581/D-YEM-SU/86
- 2. Surat Kakandopdikbud Kodya Penatang Siantar tanggal 6 April 1987 nomor 1230/I.05.4/1 87 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar.
- : 1. Perlu pembinaan dan pengembangan bagi sekolah/Perguruan Swasta agar dapat memperluas kesempatan belajar bagi usia sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan ;
- 2. Bahwa permohonan Ketua Yayasan Budi Mulia tanggal 3 Nopember 1986 nomor 581/D-YEM-SU/86 tersobut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan surat persetujuannya.
- : 1. Keputusan Presiden R.I. nomor 34 tahun 1972 ;
- 2. PP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
 - a. Honor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Honor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982.
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Honor 018/C/Kop/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - b. Honor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - c. Honor 020/C/Kop/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 .
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I : Honor 170/C/1984, tanggal 7 Pebruari 1984.

M E M U T U S K A N :

- : 1. Nama Sekolah : SD " Budi Mulia "
 - 2. Nama Yayasan/Perguruan : Budi Mulia
 - 3. Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Lap. Dola Bawah 67 Penatang Siantar
 - 4. Tingkat/ Jenis : Sekolah Dasar
 - 5. Alamat Sekolah : Jl. Bahikat (ujung) No. 160
 - 6. Kecamatan : Siantar
 - 7. Kabupaten/Kotamadya : Penatang Siantar
 - 8. N.S.S. :
- telah tercatat sebagai Perguruan Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara t.a. : 10/6/1987
- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Mengirinkan laporan bulanan ke Kantor Wilayah Depdikbud Prop.Sum.Utara ;
 - 2. Menaatikan peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
 - 3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang Pendidikan Dasar, Penilik TK/SD serta unit lainnya yang relovon di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara ;
 - 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara ;
 - 5. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri yang sejenis.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada tanggal : 24 Juni 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI SUMATERA UTARA

S O E G I J O
NIP 130048913